



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2021/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat kumulasi Hadhanah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini antara:

XXXXXX, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memilih alamat domisili elektronik XXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

melawan

XXXXXX, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir D IV, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di Persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 1 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 310/Pdt.G/2021/MS.Str, tanggal 2 November 2021, dengan dalil/posita sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 25 Juni 2019.

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Banda Aceh kurang lebih 2,5 tahun.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXX Lahir di XXXXXX, 27 Mei 2020.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2019.
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena
 1. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dan tidak mengerjakan sholat, Tergugat hanya sholat ketika bulan Ramadhan sehingga oleh karena itu Penggugat dan anak Penggugat tidak pernah mendapatkan bimbingan agama dari Tergugat.
 2. Bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam.
 3. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat dengan perkataan yang menyakitkan dan sulit dilupakan.
 4. Sering terjadi selisih paham antar Penggugat dan Tergugat dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa pada bulan Agustus 2021 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering merasa tidak memiliki uang setelah menikah dengan Penggugat.
8. Bahwa oleh karena sebab tersebut pada bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat pergi kerumah orang tua Penggugat namun di perjalanan menuju kerumah orang tua Penggugat terjadi pertengkaran dan pada keesokan harinya Tergugat pergi kerumah orang tua nya dan meninggalkan Penggugat dan anak nya dirumah orang Tua Penggugat.

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat pergi kembali ke Banda Aceh dan berkata kepada Penggugat Melalui Pesan Whatsaap 'Kamu Jika Ingin Pulang Silahkan, Tapi Aku Tidak Mau Menjemput'
10. Bahwa oleh karena sebab tersebut pertengkaran semakin memuncak dan pada tanggal 14 September 2021 Tergugat menceraikan Penggugat secara sadar dengan talak tiga.
11. Bahwa pada tanggal 15 September 2021 Tergugat meminta Penggugat mengambil barang-barang milik penggugat dan anak Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan berpisah ranjang.
12. Bahwa pada saat ini 1 orang anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat.
13. Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak yang bernama XXXXXX jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung nya dikarenakan anak tersebut masih kecil berumur 17 bulan dan membutuhkan ASI serta kasih sayang seorang ibu.
14. Bahwa semenjak berpisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
15. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
16. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh Keluarga dan aparaturnya kampung XXXXXX, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah namun tidak dapat membuat rumah tangga penggugat dan tergugat rukun kembali.
17. Bahwa mengingat tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka jika terjadi perceraian penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan Nafkah Hadhanah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXX, lahir di XXXXXX 27 Mei 2020 jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa 'iddah terhadap Penggugat sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan nafkah hadhanah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah memanggil Penggugat dan Tergugat di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan. Atas pemanggilan tersebut Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap menginginkan perceraian;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah ditawarkan untuk melaksanakan persidangan secara e-litigasi, namun Tergugat tetap ingin melakukan pemeriksaan perkara secara biasa;

Bahwa, karena Penggugat dan Tergugat hadir, dan untuk mengoptimalkan perdamaian sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh mediasi dengan Hakim Mediator Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.SI.;

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Penggugat hadir secara *in person* di persidangan sementara Tergugat tidak pernah lagi hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, selanjutnya dibacakan laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 16 November 2021 yang menyatakan bahwa di dalam pelaksanaan mediasi Penggugat dan Tergugat pada pokoknya telah menyepakati hal-hal di bawah ini:

1. Bahwa terkait perkara ini Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim;
2. Tergugat bersedia memberikan nafkah selama Penggugat menjalani masa 'iddah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan hak asuh anak yang bernama XXXXXX kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
4. Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung harus diberikan akses untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat apabila perkara ini dikabulkan kesepakatan yang dibuat dicantumkan di dalam putusan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan pencabutan gugatan awal terkait hal-hal yang disepakati di dalam mediasi;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir lagi pada persidangan selanjutnya maka tahap jawab-menjawab tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar kehadiran Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

I. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1117056304930001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 12

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, telah di-nazegelen, diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bandar, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 25 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi KKartu Keluarga Nomor 1117102210190001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 4 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;

II. Bukti saksi:

1. Mirda bin Ilyas, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Kampung Mutiara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini sebagai Tetangga Penggugat, setelah bersumpah dengan tata-cara agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis sementara Tergugat jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Banda Aceh;
- Bahwa semua kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai keturunan yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan Tergugat tidak melaksanakan ibadah;
- Bahwa saksi mengetahui sebab tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September 2021, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tuanya di XXXXXX dan Tergugat tidak pernah lagi menjemput Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah pernah mengucapkan talak kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mampu menjadi ibu dan pemegang hak asuh kepada anaknya;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
2. Jupri bin Halim, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kampung Tawar Sebene, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memberikan kesaksian sebagai Imam Kampung Penggugat dan Tergugat, setelah bersumpah dengan tata-cara agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2019, saksi juga menghadiri resepsi dan akad pernikahan tersebut;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis sementara Tergugat jejak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Banda Aceh;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering pulang ke Kampungnya di Bener Meriah;
 - Bahwa semua kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai keturunan yang saat ini bersama Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan Tergugat tidak melaksanakan ibadah;
 - Bahwa saksi mengetahui sebab tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September 2021, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tuanya di XXXXXX dan Tergugat tidak pernah lagi menjemput Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah pernah mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat mampu menjadi ibu dan pemegang hak asuh kepada anaknya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Penggugat dan Tergugat terakhir didamaikan pada empat bulan yang lalu;
- Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru)

Bahwa kemudian Penggugat diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi-saksi yang dihadirkan, Penggugat tidak memberikan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan sementara Tergugat karena tidak pernah hadir maka tidak bisa didengarkan pembuktiannya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil dan gugatan yang diajukan. Selanjutnya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara secara elektronik (e-court), Majelis Hakim kemudian menawarkan kepada Tergugat agar menempuh persidangan secara e-litigasi sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, namun Tergugat tidak bersedia. Selanjutnya proses persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yaitu sebagai Mahkamah Syar'iyah yang memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditinjau dari azas personalitas keislaman, sesuai pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah jenis perkara dibidang perkawinan yang masuk kedalam kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) Perkawinan*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perkara yang termasuk dalam lingkup perkawinan dan diajukan oleh seseorang yang beragama Islam berdomisili di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, maka sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong jo. Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara relatif berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk memanggil Penggugat, demikian juga Tergugat telah dipanggil untuk hadir dipersidangan sesuai alamat yang tercantum dalam surat gugatan secara sah resmi dan patut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Relaas. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan pada hari yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil, hanya hadir pada persidangan pertama dan pelaksanaan mediasi, namun tidak hadir dipersidangan selanjutnya dan tidak ada mengirimkan wakil atau kuasanya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 25 Juni 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang dibuktikan dengan bukti P.2 dan P.3, yang dinilai Majelis Hakim merupakan akta autentik (bukti *a quo* telah diberikan meterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dianggap mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 620 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg., serta telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg) sebagai bukti (*conditio sine qua non*), sesuai maksud Pasal 285 R.Bg.,Jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kata-kata nasehat adalah bentuk upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharusan melaksanakan mediasi bagi para pihak dalam setiap perkara perdata yang diwajibkan melalui Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, dan menurut

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hakim Mediator Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I., pada 16 November 2021 mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan mediasi terkait dengan nafkah 'iddah sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), hak asuh anak bernama XXXXXX kepada Penggugat, dan nafkah kepada anak yang akan diberikan oleh Tergugat sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan, namun dapat mencakup hal-hal lain yang masih terikat dan *assesoir* dengan perkara yang diajukan, dengan ketentuan apabila dirundingkan hal yang baru maka Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah disepakati di dalam Mediasi, Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang telah disepakati di dalam pelaksanaan mediasi sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, atas kesepakatan sebagian tersebut Majelis Hakim telah meneliti dan memeriksa kesesuaian kesepakatan perdamaian dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disepakati tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan dan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak terkait dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan Pasal 127 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan masih dalam batas-batas yang dibenarkan di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II), sehingga perubahan dan pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan *Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat*. Alasan-alasan yang telah memicu pertengkaran, atau alasan yang menyebabkan

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Agustus tahun 2021, dan berakibat tidak munculnya kerukunan/keharmonisan dalam rumah tangga sebagaimana diutarakan selengkapanya pada bagian duduk perkara, yang pembuktiannya dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat adalah alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat untuk membenarkan alasan gugatan perceraian yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Penggugat pertama yaitu Mirda bin Ilyas merupakan Tetangga Penggugat (vide. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), saksi Penggugat kedua adalah Jupri bin Halim merupakan Imam Kampung Penggugat dan Tergugat. Keterangan para saksi di bawah sumpah di depan persidangan dinilai telah memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) serta Pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil kesaksiaan para saksi dapat diterima;
- Bahwa, saksi pertama Penggugat menerangkan mengetahui langsung tentang keretakan hubungan rumah tangga mereka dan juga mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Sementara saksi kedua Penggugat telah menerangkan mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita orang lain. Demikian pula, baik saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak Agustus 2021 yang jika dihitung telah mencapai 2 (dua) bulan. Keterangan para saksi yang diperiksa secara terpisah di persidangan bersesuaian satu dengan lainnya untuk mendukung dalil gugatan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., maka majelis berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil pembuktian karena memenuhi kualitas kesaksian para saksi akan pokok perkara yaitu terjadinya

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan terus menerus, sehingga memenuhi kriteria pada pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti surat, bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang kuat (*conviction*) atas kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) guna mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak lagi tercapai. Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan keluarga dan juga Majelis Hakim menunjukkan bahwa keterikatan hati dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah tercerai berai, sehingga tidak memungkinkan lagi dapat mewujudkan maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, disebabkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, menurut penilaian dan keyakinan Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas jika perkawinan itu tetap dipertahankan, diyakini akan menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah Sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti, namun apabila kemudian dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka upaya menghilangkan bahaya tersebut (perceraian) harus didahulukan daripada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang menyebabkan hilangnya kemesraan dalam rumah tangga (*broken marriage*);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dan dinasehati pihak keluarga dan Pihak Desa tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit didamaikan untuk membina rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam;

1. Al Qur'an;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar, antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut dan hal tersebut bertentangan dengan firman Allah; Q.S. Ar-Rum ayat 21:

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك
لايت لقوم يتفكرون

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,

2. Kaidah Fikih

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaini fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam petaka yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga hal tersebut harus dihindari. Selain itu, kaedah fikih yang tercantum kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat majelis berbunyi:

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

3. Pendapat Ulama

Fuqaha (ahli hukum Islam) sebagaimana tercantum dalam Kitab *Iqna* Juz II halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya "Dan apabila seorang isteri telah sangat membenci suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya;

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini anak tersebut berada bersama Penggugat, dan Penggugat telah pula bersepakat dengan Tergugat bahwa anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2018, maka sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Maka berdasarkan bukti-bukti yang ada, anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa akibat putusnya hubungan perkawinan tidak menyebabkan terlepasnya hak dan kewajiban orang tua terhadap anak hasil perkawinan tersebut. hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Baik ibu atau Bapak berkewajiban memelihara*

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Sementara itu Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang tersebut juga menyiratkan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya”;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum pada usia mumayyiz, maka Penggugat memiliki hak prioritas untuk bertanggungjawab atas hak asuh anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemegang hadhanah dalam hal ini Ibu dianggap mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, dan tidak ada hal yang dapat dianggap sebagai penghalang dari Ibu untuk menerik hak hadhanah terhadap anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang bahwa anak tersebut lebih baik diserahkan kepada Ibunya atau dalam hal ini Penggugat sebagai pemegang hak asuh sebagaimana kesepakatan perdamaian dalam mediasi;

Menimbang, bahwa orang tua walaupun putus hubungan perkawinannya, tapi tidak akan memutus hubungan ruhani antara orang tua dengan anak, sehingga seorang ayah tetap bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup anaknya walaupun telah nyata pecah hubungan rumah tangga dengan ibu anak tersebut. Hal ini sejalan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف, لا تكلف نفس إلا وسعها

Artinya: “Dan kewajiban Ayah dalam menanggung nafkah dan pakaian mereka secara patut. Seseorang tidak boleh dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya”;

Menimbang, bahwa konsekuensi dan kewajiban bagi suami untuk menafkahi anaknya. Maka ditinjau dari berbagai pandangan manapun tidak memutus hubungan orang tua dan anaknya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam pada poin f menyebutkan sebagai akibat putusnya perkawinan, pengadilan dapat menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya dengan mengingat kemampuan ayahnya;

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Rumusan Kamar Agama tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana telah disepakati dalam mediasi;

Menimbang, bahwa nilai mata uang terus berubah sesuai dengan perubahan dan taraf ekonomi, maka untuk menjaga fluktuasi inflasi nilai mata uang, Majelis Hakim juga menghukum kepada Tergugat untuk memenuhi kenaikan harga nilai mata uang/fluktuasi setiap tahunnya sebesar 10 % di luar beban pokok tersebut dan biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini juga sebagaimana amanat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Agama tahun 2015;

Menimbang, bahwa hak asuh anak jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua (ayah dan Ibu);

Menimbang, ketentuan Angka (4) huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemegang hak hadlanah (hak asuh anak) harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah. Kondisi pemegang hadlanah yang tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa Penggugat selama menjalani masa 'iddah baik karena talak atau wafat membutuhkan tempat kediaman dan hal-hal mendasar lainnya, tempat mana yang mampu melindungi Penggugat dari keadaan yang tidak aman, sebagaimana maksud dari Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam. Fakta mana di persidangan yang membuktikan bahwa isteri tidak dalam keadaan *nusyuz*, sehingga bekas suami harus

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah 'iddah, maskan dan kiswah kepada mantan isterinya apabila ditetapkan sebuah perkawinan putus karena cerai sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Hal ini juga sesuai dengan yang termuat dalam Kitab *Syarqawi Ala AlTahrir* Juz IV halaman 349 yang berbunyi:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بأحبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : "*Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami*";

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah 'iddah tersebut, Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, yang menyatakan nafkah, maskan dan kiswah, harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan keadilan. Selain itu pembebanan tersebut juga harus memenuhi nilai-nilai kemanusiaan dalam batas kemampuan Tergugat untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini bertempat kediaman di rumah orang tuanya, sehingga untuk pemenuhan hak maskan dianggap telah tercapai, namun untuk memenuhi hak lainnya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 'iddah sejumlah Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayar selama mantan isteri menjalankan masa 'iddah sehingga total yang harus diberikan oleh Tergugat selama Penggugat menjalani masa 'iddah berjumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagaimana disepakati dalam mediasi;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dituangkan bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan oleh Hakim Mediator merupakan sebuah perjanjian yang mengikat para pembuatnya sebagaimana dipahami dari asas *pacta sunt servanda*; dimana sebuah perjanjian itu mengikat para pihak yang membuatnya. Kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat juga bersesuaian dengan Pasal 1320 dan 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ternyata

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan syarat objektif dan syarat subyektif sebuah kesepakatan perdamaian, sehingga kesepakatan tersebut dianggap sebagai perjanjian yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat 1 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXX (lahir di XXXXXX, 27 Mei 2020) di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat sebagai Ibu Kandung;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak setiap bulannya sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya sebagai efek fluktuasi nilai mata uang sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *'iddah* sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) selama Penggugat menjalani masa *'iddah*, yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan Mediasi yang telah dibuat pada 9 November 2021;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah* oleh Irwan, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Zahrul Bawady, Lc., dan Alimal Yusro Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar Tergugat;

Ketua Majelis

Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zahrul Bawady, Lc.

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Akmal Hakim, BS., S.H.I., M.H.

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00-
 2. Proses : Rp 70.000,00-
 3. Panggilan : Rp130.000,00-
 4. PNBP : Rp 20.000,00-
 5. Redaksi : Rp 10.000,00-
 6. Meterai : Rp 10.000,00-
- Jumlah : Rp270.000,00- (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)